

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan cukai Tipe Madya Pabean Juanda

Jalan Raya Bandara Juanda KM. 3-4 Sidoarjo. Jawa Timur 61253 0318667559

bcjuanda.beacukai.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah

Pembatalan Perizinan Ekspor Barang (PEB) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur / Kantor Pengawasan dan

Pelayanan Bea dan cukai Tipe Madya Pabean Juanda

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan dengan menjelaskan alasan pembatalan dan pemberitahuan lokasi barang ekspor disertai tanda tangan dan dibubuhi materai
2. Bukti alasan pembatalan
3. PEB yang di tanda tangani dan cap perusahaan
4. NPE
5. Invoice
6. Packing List
7. MAWB dan HAWB
8. Dokumen Tambahan (tergantung kondisi PEB): Surat pernyataan mengetahui pejabat Bea dan Cukai yang mengawasi TPB, dalam hal ekspor dari TPB; Surat pernyataan diatas materai yang cukup dari pengusaha TPS yang menyatakan bahwa barang yang akan ekspor masih ditimbun di TPS, dalam hal barang yang akan diekspor ditimbun di TPS ditimbun; Surat Kuasa bermaterai dalam hal permohonan dikuasakan


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan cukai Tipe Madya Pabean Juanda

Jalan Raya Bandara Juanda KM. 3-4 Sidoarjo. Jawa Timur 61253 0318667559

bcjuanda.beacukai.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I / Kantor Pengawasan dan
Pelayanan Bea dan cukai Tipe Madya Pabean Juanda



1. Eksportir/PPJK mengajukan Pemberitahuan Pembatalan PEB beserta kelengkapannya, melalui aplikasi SIMELON.
2. Staf PKC menerima notifikasi melalui telegram dan kemudian mengecek kelengkapan dokumen permohonan pembatalan PEB. Jika terdapat kekurangan, petugas segera mengembalikan, menolak, dan menginformasikan kepada Eksportir/PPJK untuk melengkapi kekurangan tersebut melalui aplikasi SIMELON.
3. Staf PKC yang berwenang menangani konfirmasi pembatalan PEB melakukan konfirmasi dengan meneruskan permohonan Pemberitahuan Pembatalan PEB ke Seksi Manifes dan Seksi P2 yang berwenang menangani melalui aplikasi SIMELON.

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Selasa, 11 Feb 2025 pukul 20:02. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

4. Pegawai Seksi Manifes yang menangani, menerima dan mengecek keberangkatan atas PEB yang dimaksud dalam surat permohonan, hasil rekonsiliasi antara BC 1.1 dengan PEB untuk mengetahui

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan cukai Tipe Madya Pabean Juanda

Jalan Raya Bandara Juanda KM. 3-4 Sidoarjo. Jawa Timur 61253 0318667559

bcjuanda.beacukai.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah



Waktu Penyelesaian

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I / Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan cukai Tipe Madya Pabean Juanda

2 Hari kerja

- Jangka waktu SKL ini adalah 2 (dua) hari kerja sejak dokumen diterima secara lengkap dan benar sampai dengan surat persetujuan / penolakan siap diserahkan kepada Pemohon.
- Proses pengajuan surat permohonan pembatalan sampai dengan penyelesaian layanan ini melalui aplikasi SIMELON.
- Dikecualikan dari jangka waktu layanan ini adalah apabila terjadi error pada aplikasi SIMELON dan PEB yang dibatalkan terkena NHI, atau pembatalan PEB-nya dikenakan SPSA.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

- Surat persetujuan Pembatalan PEB; Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Ekspor (SPPBE)

Pengaduan Layanan

Pengaduan masyarakat dapat disampaikan melalui :

Telp : (031) 866 7599 ext. 117

E-mail : kijuanda@gmail.com

SMS/WA : 0811 3334 5222

www.beacukai.go.id/pengaduan.html

Link : [Pengaduan BC Juanda](#)